



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MICHAEL MANEK alias MIKEL;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 017, RW. 010, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/03/II/2020/Sek Kutim/Res Kpg/NTT tertanggal 26 Februari 2020, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-23/N.3.25/Eoh.1/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print:35/RT-3/N.3.25/Eoh.2/04/2020 tertanggal 23 April 2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 51/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 04 Mei 2020, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 67/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 03 Juni 2020, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 70/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 22 Juni 2020, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 03 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, pada Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL** oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, pada Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban yang berada di RT. 05, RW. 03, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** terhadap saksi korban YOSEPH MANEK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban baru pulang dari kerja, saksi korban mendapat laporan dari saksi APLONIA MANEK yang mengatakan **“ose, mikel ada petik kelapa, tadi esi tegur tapi dia maki ancor deng esi”** dan setelah mendengar laporan tersebut maka saksi korban langsung pergi mencari terdakwa dan ketika saksi korban melihat terdakwa, terdakwa hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor maka saksi korban langsung mendekati terdakwa dan berdiri di jalan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menarik gas sepeda motor hingga sepeda motor menabrak saksi korban dan saksi korban melompat ke arah kiri dan langsung menampar terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah saksi korban lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan membanting saksi korban ke tanah lalu terdakwa memukul kepala dan hidung saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengeluarkan darah kemudian datang masyarakat serta petugas dari kepolisian yang melerai dan menarik terdakwa hingga terdakwa tidak memukul saksi korban lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/99/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar di kepala, hidung, punggung, dan lecet di kedua tangan, akibat kekerasan tumpul, sehingga membutuhkan penyembuhan selama satu minggu.

Perbuatan Terdakwa MICHAEL MANEK alias MIKEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban yang berada di RT. 05, RW. 03, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban YOSEPH MANEK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban baru pulang dari kerja, saksi korban mendapat laporan dari saksi APLONIA MANEK yang mengatakan "**ose, mikel ada petik kelapa, tadi esi tegur tapi dia maki ancor deng esi**" dan setelah mendengar laporan tersebut maka saksi korban langsung pergi mencari terdakwa dan ketika saksi korban melihat terdakwa, terdakwa hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor maka saksi korban langsung mendekati terdakwa dan berdiri di jalan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menarik gas sepeda motor hingga sepeda motor menabrak saksi korban dan saksi korban melompat ke arah kiri dan langsung menampar terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah saksi korban lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan membanting saksi korban ke tanah lalu terdakwa memukul kepala dan hidung saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengeluarkan darah kemudian datang masyarakat serta petugas dari kepolisian yang meleraikan dan menarik terdakwa hingga terdakwa tidak memukul saksi korban lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/99/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar di kepala, hidung, punggung, dan lecet di kedua tangan, akibat kekerasan tumpul, sehingga membutuhkan penyembuhan selama satu minggu.

Perbuatan Terdakwa **MICHAEL MANEK alias MIKEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSEP MANEK : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Michael Manek dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban baru pulang dari tempat kerja dan saat Saksi Korban tiba di rumah Kakak Perempuan Saksi Korban yang bernama Aplonia Manek berkata kepada Saksi Korban "Ose Mikel ada petik kelapa tadi Esi tegur tapi dia maki ancor dengan Esi" karena mendengar itu Saksi Korban langsung emosi dan mencari Terdakwa. Saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa hendak bergerak dari rumahnya ke arah jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Korban berdiri dan menghadang Terdakwa di tengah jalan, namun Terdakwa sengaja menarik gas sepeda motornya untuk menabrak Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat ke arah kiri sambil tangan kanan Saksi Korban menampar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memiringkan motornya dan langsung datang ke arah Saksi Korban lalu kemudian memegang kerah baju Saksi Korban dan membanting Saksi Korban dan memukul kepala dan hidung Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Istri Saksi Korban datang ke tempat kejadian namun tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Adik Perempuan Saksi Korban yang bernama Esi datang lalu menarik Saksi Korban namun karena tidak kuat dengan Terdakwa kemudian Adik Perempuan Saksi Korban berteriak meminta tolong kepada tetangga dan orang-orang yang mengikuti kegiatan di rumah Bapak Dusun dan pada saat seorang Polisi Babin Kamtibmas yang sedang mengikuti kegiatan di Dusun tersebut datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Kakak Perempuan Saksi Korban yang saat ini sedang menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki kami sebagai Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah kami laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik orang tua kami dan Nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan Surat Pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. THERESIA MANEK : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Michael Manek dan korbannya adalah Kakak Kandung Saksi yang bernama Yoseph Manek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi menegur Terdakwa yang sedang memetik buah kelapa milik Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memaki Saksi dengan kata "lu diam perempuan, mai pung puki b pi beta potong lu (Terdakwa sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke pohon kelapa)". Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah setelah itu Saksi menceritakannya kepada Kakak Kandung Saksi yang bernama Aplonia Manek bahwa Terdakwa telah memetik buah kelapa milik saudara Ose (Saksi Korban) dan karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



ditegur oleh Saksi lalu Terdakwa marah dan memaki Saksi serta mengancam ingin memotong Saksi menggunakan parang dan beberapa saat saudara Ose (Saksi Korban) pulang lalu kakak nona dari Saksi menceritakan apa Saksi sampaikan kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi bersama bersama dengan Kakak Perempuan berada dalam kios Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya masuk ke dalam pekarangan rumah kami dan tiba-tiba terdengar seperti ada bunyi benturan. Setelah mendengar bunyi benturan Saksi bersama dengan Kakak Perempuan pergi melihat, ternyata Terdakwa dan Saksi Korban sudah berguling di tanah dan saling tindih dan pada saat itu Kakak Perempuan Saksi yang bernama Aplonia Manek langsung berteriak meminta bantuan kepada tetangga dan Kakak Laki-laki dari Saksi yang bernama Aprianus Manek yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dengan tempat kejadian atau rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi melihat hidung dari Saksi Korban sudah mengeluarkan darah dan Terdakwa masih memukul kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali sehingga Saksi mencoba untuk menahan / melerai Terdakwa namun Saksi tidak kuat sehingga Saksi berteriak meminta tolong karena tempat kejadian dekat dengan rumah Kepala Dusun yang mana pada saat itu sedang ada kegiatan masyarakat maka ada seorang anggota Polisi Babinkamtibmas yang sedang mengikuti acara tersebut datang ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Kakak Perempuan Saksi Korban yang saat ini sedang menjadi TKI di Malaysia;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki kami sebagai Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah kami laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik orang tua kami dan nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan surat pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban hanya dirawat jalan saja tidak dirawat inap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. APRIANUS MANEK : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Michael Manek dan korbannya adalah Adik Kandung Saksi yang bernama Yoseph Manek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah dan sedang mandi.. Jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi sekitar 50 meter dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari Kakak Perempuan Saksi yang bernama Aplonia Manek meminta tolong. Lalu Saksi langsung keluar dari kamar mandi dan berlari ke arah rumah Orang Tua Saksi dan saat itu Saksi melihat Adik Perempuan Saksi yang bernama Esi dan Kakak Perempuan Saksi yang bernama Aplonia dan Istri Saksi Korban sedang berdiri di samping Saksi Korban sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh seorang anggota Polisi Babinkamtibmas;
- Bahwa saat itu Saksi melihat hidung Saksi Korban dalam keadaan berdarah dan terlihat bengkok karena melihat itu Saksi bertanya kepada Istri Saksi Korban bahwa “karmana su begini lai” dan Istri Saksi Korban menjawab bahwa “mikel su pukul dia punya om lai” dan karena emosi Saksi langsung berkata kepada Terdakwa “Mikel lu ni su ulang-ulang lu masih melawan padahal tahun lalu su buat pernyataan di Polres sana tapi lu buat lai” dan tidak lama kemudian Patroli dari Polsek Kupang Timur datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Kupang Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa sebelumnya Saksi Korban hendak menahan atau menghadang Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya untuk menanyakan tentang buah kelapa yang dipetik oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memberhentikan motornya dan tetap menarik gas ke arah Saksi Korban dan karena melihat hal tersebut maka Saksi Korban sempat menghindar ke arah kanan motor dan menahan sepeda motor tersebut dengan kaki. Lalu Saksi Korban menampar Terdakwa di telinga dan karena tidak terima maka Terdakwa langsung melompat dari sepeda motornya dan langsung memegang kerah baju Saksi Korban lalu membanting Saksi Korban ke tanah kemudian Terdakwa memukul kepala dan hidung Saksi Korban sampai berdarah;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Kakak Perempuan Saksi Korban yang saat ini sedang menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki kami sebagai Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah kami laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik orang tua kami dan nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan surat pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban hanya dirawat jalan saja tidak dirawat inap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

4. APLONIA MANEK : dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pemukulan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Michael Manek dan korbannya adalah Adik Kandung Saksi yang bernama Yoseph Manek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Adik Perempuan Saksi yang bernama Esi menceritakan bahwa Esi menegur Terdakwa yang sedang memetik buah kepala milik Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memaki Adik Perempuan Saksi yang bernama Esi dengan kata "lu diam perempuan mai pung puki, b pi beta potong lu (sambil Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke pohon kepala)" dan karena mendengar hal itu Esi merasa takut dan kembali masuk ke dalam rumah. Pada saat Saksi Korban pulang dari tempat kerja, Saksi sebagai Kakak Perempuan menceritakan kepada Saksi Korban tentang semua hal tersebut bahwa Terdakwa telah memetik buah kepala milik Saksi Korban dan karena ditegur oleh saudari Esi lalu Terdakwa marah dan memaki saudari Esi serta mengancam ingin memotong saudari Esi menggunakan parang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban mencari Terdakwa yang berada di sebelah rumah Saksi Korban namun Terdakwa tidak ada. Beberapa saat kemudian Saksi bersama dengan Adik Esi sedang berada dalam kios yang berada di depan rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya masuk ke dalam pekarangan rumah kami tiba-tiba terdengar seperti bunyi benturan. Lalu Saksi bersama dengan Adik Perempuan yang bernama Esi pergi melihat dan ternyata Terdakwa dan Saksi Korban sudah berguling di tanah dan saling menindih. Saat itu Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada Adik Laki-laki dari Saksi yang bernama Aprianus Manek yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah kami sedangkan Adik Perempuan Saksi yang bernama Esi pergi menahan/meleraai Terdakwa namun karena saudari Esi tidak kuat untuk menahan Terdakwa kemudian saudari Esi berteriak meminta tolong karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Kepala Dusun yang mana pada saat itu sedang ada kegiatan masyarakat maka seorang anggota Polisi Babinkamtibmas yang sedang mengikuti

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut datang ke rumah kami dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi dan saudari Esi sudah dekat dengan Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi melihat hidung Saksi Korban sudah mengeluarkan darah dan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal sedang memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Isteri Saksi Korban yang bernama Yo sedang berada sekitar kurang lebih 1,5 Meter dari Terdakwa dan Saksi Korban dan saat itu Isteri Saksi Korban hanya berkata kepada Terdakwa bahwa "Mikel itu lu punya om cukup sudah";

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Kakak Perempuan Saksi Korban yang saat ini sedang menjadi TKI di Malaysia;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki kami sebagai Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah kami laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik orang tua kami dan nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan surat pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;

- Bahwa Saksi Korban hanya dirawat jalan saja tidak dirawat inap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Yoseph Manek;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak memasuki halaman rumah Terdakwa, namun sesampainya di halaman rumah Saksi Korban langsung menghadang laju sepeda motor Terdakwa dan ketika Terdakwa dan sepeda motornya dekat dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung menendang bagian depan sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa miring ke arah tanah namun tidak sampai terjatuh. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan kami saling memegang di kerah baju masing-masing dan terjadi tarik menarik sehingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dan saling berguling, dan saat itu posisi Terdakwa sudah di atas perut Saksi Korban namun Saksi Korban terus menarik kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa karena Saksi Korban belum melepaskan genggamannya terhadap kerah baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Tante Terdakwa yang bernama Esi Manek dan Isteri Saksi Korban datang untuk meleraikan namun karena mereka tidak kuat sehingga mereka berteriak meminta bantuan tetangga dan setelah Saksi Korban melepas kerah baju Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rumah dan pada saat itu datang seorang anggota Polisi Babinkamtibmas dan langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Kupang Timur;
- Bahwa Saksi Korban adalah Om dari Terdakwa karena Ibu Kandung Terdakwa merupakan Kakak Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban berdarah dan sedikit bengkak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengrusakan barang milik Nenek Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019, dan dilaporkan ke Polres Kupang namun kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa juga sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Michael Manek alias Mikel terhadap Saksi Korban Yoseph Manek terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Bahwa awalnya Saksi Korban baru pulang dari tempat kerja dan saat Saksi Korban tiba di rumah Kakak Perempuan Saksi Korban yang bernama Saksi Aplonia Manek berkata kepada Saksi Korban "Ose Mikel ada petik kelapa tadi Esi tegur tapi dia maki ancor dengan Esi" karena mendengar itu Saksi Korban langsung emosi dan mencari Terdakwa. Saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa hendak bergerak dari rumahnya ke arah jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Korban berdiri dan menghadang Terdakwa di tengah jalan, namun Terdakwa sengaja menarik gas sepeda motornya untuk menabrak Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat ke arah kiri sambil tangan kanan Saksi Korban menampar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memiringkan motornya dan langsung datang ke arah Saksi Korban lalu kemudian memegang kerah baju Saksi Korban dan membanting Saksi Korban, memukul dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal yang mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa saat itu Isteri Saksi Korban datang ke tempat kejadian namun tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Adik Perempuan Saksi Korban yang bernama Saksi Theresia Manek alias Esi datang lalu menarik Saksi Korban namun karena tidak kuat dengan Terdakwa kemudian Saksi Theresia Manek alias Esi berteriak meminta tolong kepada tetangga dan orang-orang yang mengikuti kegiatan di rumah Bapak Dusun dan pada saat seorang Polisi Babin Kantibmas yang sedang mengikuti kegiatan di Dusun tersebut datang dan langsung mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah Anak dari Kakak Perempuan Saksi Korban yang saat ini sedang menjadi TKI di Malaysia;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah Saksi Korban laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik Nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan Surat Pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*" (Satochid Kartanegara, Pendapat 2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MICHAEL MANEK alias MIKEL, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Yoseph Manek dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di RT. 005 RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Terdakwa memukul Saksi Korban Yoseph Manek dengan cara Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban lalu membanting Saksi Korban, kemudian memukul dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal yang mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa awalnya Saksi Korban baru pulang dari tempat kerja dan saat Saksi Korban tiba di rumah Kakak Perempuan Saksi Korban yang bernama Saksi Aplonia Manek berkata kepada Saksi Korban "Ose Mikel ada petik kelapa tadi Esi tegur tapi dia maki ancor dengan Esi" karena mendengar itu Saksi Korban langsung emosi dan mencari Terdakwa. Saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa hendak bergerak dari rumahnya ke arah jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Korban berdiri dan menghadang Terdakwa di tengah jalan, namun Terdakwa sengaja menarik gas sepeda motornya untuk menabrak Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat ke arah kiri sambil tangan kanan Saksi Korban menampar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memiringkan motornya dan langsung datang ke arah Saksi Korban lalu kemudian memegang kerah baju Saksi Korban dan membanting Saksi Korban, memukul dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal yang mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Bahwa saat itu Isteri Saksi Korban datang ke tempat kejadian untuk meleraikan namun tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Adik Perempuan Saksi Korban yang bernama Saksi Theresia Manek alias Esi datang lalu menarik Saksi Korban namun karena tidak kuat dengan Terdakwa kemudian Saksi Theresia Manek alias Esi berteriak meminta tolong kepada tetangga dan orang-orang yang mengikuti kegiatan di rumah Bapak Dusun dan pada saat seorang Polisi Babin Kamtibmas yang sedang mengikuti kegiatan di Dusun tersebut datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering pulang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Om dan Tantenya, dan Terdakwa juga pernah Saksi Korban laporkan di Polres Kupang terkait dengan pengrusakan barang yakni Terdakwa menghancurkan barang-barang milik Nenek Terdakwa sendiri namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan Surat Pernyataan namun Terdakwa sering mengulangi perbuatan yang sama;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP pengertian luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal yang mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum RSUD Naibonat Nomor : 859/99/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar di kepala, hidung, punggung, dan lecet di kedua tangan, akibat kekerasan tumpul, sehingga membutuhkan penyembuhan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban memberikan keterangan di depan persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Saksi Korban sudah sembuh hanya masih merasa nyeri di bagian hidung dan Saksi Korban mengatakan dapat beraktivitas seperti biasanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari perbuatan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer dan kedua unsur tersebut telah terbukti sehingga tidak perlu Majelis pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami pendarahan dan saat ini hidung Saksi Korban terlihat bengkok;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL MANEK Alias MIKEL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL MANEK Alias MIKEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020**, oleh **Made Astina Dwipayana, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Seppin Leiddy Tanuab, S.H.**, dan **Fridwan Fina, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Laxmi Mahavira Nitisari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.